

Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi (Studi LP No: B/32/X/2021/Polsek Pasar Jambi/Polresta Jambi/Polda Jambi)

M. Rudi Hartono¹, Karina²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Batanghari
Correspondence email: mrudihartono700@gmail.com

Abstrak. Perbuatan penganiayaan merupakan perbuatan yang dilarang dan ini tidak dibenarkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUH Pidana. Penganiayaan adalah perbuatan yang dimaksudkan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, pelakunya bermaksud menimbulkan rasa sakit atau siksaan akibat perbuatan tersebut seperti memukul, menendang, menendang, mencakar dan lain-lain. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum kepolisian sektor pasar jambi kota jambi dengan Studi Laporan Polisi No : B/32/X/2021/Polsek Pasar Jambi/Polresta Jambi/Polda Jambi, upaya penyelesaian terhadap tindak pidana dan kendala yang di temukan dalam proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris dengan jenis penelitian studi kasus. Subjek dalam penelitian ini yaitu 1 kanit reskrim, 1 penyidik, 1 pelaku, dan 1 korban. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah penganiayaan yang terjadi di Wilayah Hukum Polsek Pasar Jambi adalah dipengaruhi oleh faktor bahwa pelaku merasa kesal dan marah terhadap pacarnya dan terlalu tinggi egonya, sehingga pelaku melakukan penganiayaan tersebut. Proses penyelesaian kasus penganiayaan di Wilayah Hukum Polsek Pasar Jambi adalah dilakukan melalui penyidikan, dengan meminta keterangan antara pihak pelaku dan pihak korban, karena masalah ini adalah delik aduan, artinya kasus ini dapat dihentikan dan dicabut oleh pihak pelapor dan damai.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penganiayaan.

Abstract. The act of persecution is a prohibited act and this is not justified according to the Criminal Code as regulated in Article 351 of the Criminal Code. Persecution is an act that is intended to cause pain or injury to another person, the perpetrator intends to cause pain or torture as a result of the act such as hitting, kicking, kicking, scratching and others. This study aims to obtain a more in-depth picture of the factors causing the occurrence of criminal acts of persecution that occurred in the jurisdiction of the Jambi market sector police department, Jambi City with Police Report Study No: B/32/X/2021/Polsek Pasar Jambi/Polresta Jambi/Polda Jambi, efforts to resolve criminal acts and obstacles found in the process of resolving criminal acts of persecution. The method used in this study is an empirical research method with the type of case study research. The subjects in this study were 1 head of crime department, 1 investigator, 1 perpetrator, and 1 victim. Data collection methods in this study used interviews and observation. The conclusion in this thesis is that the persecution that occurred in the Jambi Market Police Sector Law was influenced by the factor that the perpetrator felt annoyed and angry with his girlfriend and his ego was too high, so that the perpetrator carried out the abuse. The process of resolving the persecution case in the Jambi Market Police Sector Legal Area is carried out through an investigation, by asking for information between the perpetrator and the victim, because this problem is a complaint offense, meaning that this case can be stopped and withdrawn by the reporting party and peaceful.

Keywords: Crime, Persecution.

PENDAHULUAN

Setiap warga masyarakat harus patuh dengan aturan-aturan hukum, bagi yang melanggar hukum maka akan diberikan sanksi hukum, sedangkan yang melakukan tindak pidana berat maka akan dikenakan hukuman maupun denda sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Apapun pelanggaran dan perlakuan yang dilakukan, yang dapat melukai dan merugikan orang lain, maka termasuk pelanggaran hukum. Salah satu yang termasuk pelanggaran hukum dan tindak pidana adalah berupa penganiayaan. Seseorang melakukan penganiayaan maupun penyiksaan orang lain yang mengakibatkan orang itu luka berat maupun ringan tetap akan dikenakan sanksi hukum. Sebagaimana diatur dalam Buku Ke- II KUH Pidana.

Secara sederhana, konsep negara hukum yaitu suatu negara yang penyelenggaraan kekuasaan negaranya berdasarkan hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan negara didasarkan pada supremasi hukum dan bertujuan untuk menjamin ketertiban hukum.¹

Pada saat memperuntukkan hukum sebagai alat maka perlu juga memperhatikan cermat asumsi sebagian besar masyarakat tentang hukum. Hukum bukan salah satu alat keadilan sosial, jika ada alat keadilan sosial lain yang

¹ Dwi Winarno, *Prinsip-prinsip Negara Hukum*, Jakarta, Widiya Karya, 2006. Hal. 56.

dianggap lebih kuat oleh mayoritas masyarakat, maka pelaksanaan hukum hanya akan menjadi upaya yang sia-sia atau bahkan menimbulkan reaksi negatif.²

Setiap kejahatan tentu melibatkan beberapa pihak yaitu pelaku dan korban karena dalam proses di pengadilan pelaku akan dihukum sesuai dengan putusan hakim, sedangkan korban berpihak yang menderita dari kejahatan yang dialaminya sehingga perlu perhatian khusus untuk memulihkan penderitaan tersebut. Namun, selama ini dalam penyelesaian perkara pidana ditemukan bahwa sebagian besar korban tindak pidana tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai, seringkali hukum terlalu menekankan hak tersangka atau terdakwa dan mengabaikan hak-hak korban, salah satunya adalah ini hak korban untuk menuntut ganti rugi.

Karena itu hukum diciptakan untuk kepentingan bersama, kepentingan seluruh masyarakat, tanpa memandang status sosial, pejabat, etnis, keturunan dan berlaku seluruh warga Negara Indonesia. Dengan adanya sanksi melalui Undang-Undang yang telah ditetapkan, diharapkan kehidupan masyarakat akan lebih aman, nyaman, tentram dan selalu dinamis. Dengan demikian siapapun yang melakukan tindakan dan perbuatan yang salah maupun melanggar hukum, maka yang bersangkutan (pelakunya) akan diberikan sanksi maupun hukuman.

Tindak pidana berupa penganiayaan diatur dalam Bab XX, buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tepatnya Pasal 351 yaitu :

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan Penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.³

Didalam alinea 4 Pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang".⁴

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Penjelasan Pasal demi pasal pada halaman 245 tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan "perasaan tidak enak", "rasa sakit", "luka", dan "merusak kesehatan" :

- a. "perasaan tidak enak" misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya,
- b. "rasa sakit" misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya,
- c. "luka" misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain,
- d. "merusak kesehatan" misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.⁵

Salah satu contoh kasus tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum kepolisian sektor Pasar Jambi yang ingin penulis teliti adalah kasus penganiayaan dalam Laporan Polisi Nomor : B/32/X/2021/POLSEK PASAR JAMBI/POLRESTA JAMBI/POLDA JAMBI yang dialami oleh korban bernama Yanti (28), warga asal Talang Bakung yang menjadi korban penganiayaan oleh Roji (34), warga asal Payo selincah. Pada hari senin 19 oktober 2021 sekitar pukul 12.00 WIB. Berawal dari korban dan pelaku ribut mulut lalu pelaku mendorong korban hingga jatuh terbaring kemudian pelaku langsung menduduki dada korban dan mencekik leher serta menonjok mulut korban. Akibatnya korban mengalami luka di bagian leher kiri, gigi atas patah dan kepala perih.

Dalam kasus ini kedudukan pelaku pada dasarnya merupakan pacar/kekasih korban, mereka mempunyai hubungan asmara yang sudah terjalin cukup lama. Tindak Pidana Penganiayaan ini terjadi bermula pada saat si korban dan pelaku sedang berada di rumah teman si korban yang mana si pelaku melarang korban untuk tidak pergi dari rumah tersebut, namun si korban tetap ingin pergi sehingga si pelaku emosi dan mengeluarkan kata-kata kasar dan terjadilah cekcok mulut antara korban dan pelaku.

² Soerjono soekamto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Penerbit Radja Garfindo, Jakarta, 2008. Hal. 150.

³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta, Piltia, 1999. Hal. 245.

⁴ [http://www. Art-Kul](http://www.Art-Kul) (Artikel Kuliah) pengertian-tindak-pidana-penganiayaan.html diakses pada 27 April 2022

⁵ R. Soesilo, *Op. Cit.* Hal. 89.

Untuk menghindari penelitian di jurnal ini tidak terlalu jauh dari mengembangkan permasalahan yang diinginkan maka harus diambil dalam batasan masalah yang dikaji yaitu :

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi dalam Studi Laporan Polisi No : B/32/X/2021/POLSEK PASAR JAMBI/POLRESTA JAMBI/POLDA JAMBI?
2. Bagaimanakah upaya penyelesaian terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi dalam Studi Laporan Polisi No : B/32/X/2021/POLSEK PASAR JAMBI/POLRESTA JAMBI/POLDA JAMBI?
3. Apakah kendala yang ditemukan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi dalam Studi Laporan Polisi No : B/32/X/2021/POLSEK PASAR JAMBI/POLRESTA JAMBI/POLDA JAMBI?

METODE

Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah empiris (hukum sosiologis). Menurut Bahder Johan Nasution, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk mengamati fakta-fakta hukum yang sah secara sosial, yang melaluinya diperlukan pengamatan dan demonstrasi pengetahuan umum. Titik tolak pengamatan ini adalah realitas sosial atau realitas yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya sosial yang hidup.⁶ Dalam hal ini Penulis ingin melakukan penelitian tentang Analisis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi Kota Jambi (Studi Laporan Polisi No : B/32/X/2021/POLSEK PASAR/POLRESTA JAMBI/POLDA JAMBI).

Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian mempunyai ciri-ciri analisis deskriptif, yang menggambarkan dan menganalisis keberadaan fenomena hukum,⁷ di dalam kaitan pada penelitian tentang Analisis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi Kota Jambi (Studi Laporan Polisi No : B/32/X/2021/POLSEK PASAR/POLRESTA JAMBI/POLDA JAMBI).

Sumber Data

Dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan didalam menyusun penulisan ini, didapatkan dari :

1. Data Primer

Sumber data pada penelitian ini adalah subjek dimana data itu dapat diperoleh. Dalam penelitian ini maka digunakan dua sumber data.⁸ Sumber data primer di lapangan adalah melalui hasil wawancara langsung, yaitu dengan 1 Kanit Reskrim, 1 Penyidik, 1 Korban, 1 Pelaku.

2. Data Sekunder

Data ini penulis peroleh dari data penelitian dilapangan (*Field Research*) yaitu dengan dilakukannya *studi dokumentasi* pada data laporan Kepolisian No : B/32/X/2021/POLSEK PASAR/POLRESTA JAMBI/POLDA JAMBI. Tujuan dilakukannya penngumpulan data-data sekunder yakni untuk memperoleh data-data yang lebih nyata serta memiliki keterkaitan yang erat pada penelitian yang dilakukan.

Analisis Data

Dari data yang di kumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, di seleksi dan di klarifikasikan dalam bentuk yuridis. Selanjutnya dianalisa secara Kualitatif, yaitu “suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang di jadikan rujukan daklam menyelesaikan permasalahan hukum yang menajadi objek kajian”.⁹

⁶ Bahder Johan Nasurtion, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, cet.kesatu, CV.Mandar Maju, Bandung, 2008, Hal.125.

⁷ *Ibid.*

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2010, Hal.61.

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hal.48.

HASIL

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi dalam Studi Laporan Polisi No : B/32/X/2021/POLSEK PASAR JAMBI/POLRESTA JAMBI/POLDA JAMBI.

Dapat ditegaskan bahwa, penganiayaan berlangsung sebab persoalan yang sangat kompleks dan kompleks, baik internal maupun eksternal dari pelaku yang memprakarsai kejahatan. Faktor eksternal seperti perbedaan tingkat pendidikan, kesenjangan sosial dan budaya.

Faktor Internal disebabkan oleh tekanan internal seperti sifat dan sikap korban yang menjadi korban provokatif dan korban pemrakarsa, yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal korban sehingga korban berperan penting dalam melakukan kejahatan, perbedaan pendapat yang tidak diperhatikan dengan perasaan toleransi yang tinggi dan dorongan dari orang-orang sekitar (pelaku kejahatan).¹⁰

1. Karena Merasa Kesal

Dimana kedua belah pihak ini muda-mudi berpacaran bahwa pihak laki-laki yang bernama Roji pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar Jam 12.00 Wib di Jalan HP. Kusuma RT. 18 Sungai Asam Kecamatan Pasar Jambi sebagai terlapor dan seorang perempuan yang bernama Yanti umur 28 Tahun Agama Islam Pekerjaan Honorer. Alamat Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi sebagai Pelapor.

Modusnya adalah pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar Jam 12.00 Wib terlapor An. Roji ribut mulut dengan Yanti, lalu terlapor mendorong pelapor lalu jatuh terbaring, kemudian terlapor langsung menduduki dada pelapor dan mencekik leher, serta menonjok mulut pelapor lalu pelapor memberontak melepaskan diri. Terlapor An. Roji Umur 34 Tahun Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta Alamat Kel. Payos Lincih Kecamatan Pal Merah Kota Jambi, akibatnya pelapor mengalami lecet leher kiri, gigi atas patah dan kepala perih dari akibat perbuatan dan tindakan terlapor tersebut. Maka dapat ditegaskan bahwa perbuatan dan tindakan pelaku tersebut, merupakan penganiayaan ringan dimana perbuatan ini dapat dikenakan Pasal 351 KUHP.

Berdasarkan hasil penyidikan tersebut pihak pelaku datang dan didampingi oleh pihak keluarganya hasil wawancara tersebut bahwa pelaku tidak ditahan, dan wajib lapor, karena adanya jaminan pada waktu itu. Karena persoalan itu sebenarnya masalah pribadi, keduanya ada hubungan pacaran, biasa hubungan pacaran dan kasih sayang itu ada pertengkaran, namun kalau sudah melakukan kekerasan terjadilah penganiayaan, maka pelakunya harus dikenakan pasal Pasal 351 KUHP. Pada Pasal tersebut telah ditegaskan bahwa, Pasal 351 :

(1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.

(2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, pelaku dihukum penjara selama-lamanya lima tahun (KUHP)

(3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun (KUHP)

(4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.

2. Karena Ego

Perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh pelaku (Terlapor) bernama Roji adalah karena egonya, sementara pihak perempuan atau korban merasa tidak suka dengan cara dan tindakan Roji, sehingga terjadilah cekcok dan adu mulut dan akhirnya terjadilah penganiayaan. Maka dapat ditegaskan bahwa, persoalan yang terjadi karena emosi sesaat yang dilakukan oleh pelaku melakukan penganiayaan, sehingga persoalan ini harus sampai ke tangan Kepolisian Sektor Pasar Jambi.

Upaya Penyelesaian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi dalam Studi Laporan Polisi No : B/32/X/2021/POLSEK PASAR JAMBI/POLRESTA JAMBI/POLDA JAMBI

Ketika berhadapan dengan kejahatan ringan, tidak mudah untuk menjelaskan berbagai jenis kejahatan ringan yang ada di Polsek Pasar Jambi. Tentu ada kendala yang dihadapi polisi dalam menyelesaikan kasus tersebut. Ada beberapa tahapan proses penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan di Wilayah Hukum Polsek Pasar Jambi melalui beberapa tahapan antara lain adalah.

1. Melakukan Penyidikan Terhadap Korban Penganiayaan

Pada tahap awal pihak penyidik dari Polsek Pasar Jambi melakukan penyidikan pihak korban penganiayaan. Maka dapat ditegaskan bahwa pemanggilan korban disini adalah untuk diminta keterangan dan penjelasan terhadap kejadian yang terjadi, yang dilakukan oleh pelaku, kapan kejadian, dimana dan tempat kejadian, apa yang mendasari terjadinya penganiayaan.

¹⁰ <https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2019/04/30/faktor-faktor-penyebab-terjadinya-kriminalitas-melalui-internal-dan-eksternal/> diakses pada tanggal 23 april 2022.

2. Memanggil dan Melakukan Penyidikan pada Pelaku

Setelah pihak kepolisian melakukan pemanggilan dan melakukan penyidikan korban, maka langkah selanjutnya pihak Kepolisian Sektor Pasar Jambi memanggil pelaku penganiayaan, yaitu melakukan crosscek apakah benar apa yang diterangkan dan dijelaskan oleh korban bahwa pihak pelaku menegaskan dan menerangkan kejadian yang sebenarnya, pihak Polsek Pasar memang mendesak pihak pelaku harus berkata jujur, dan sesuai dengan kejadian di lapangan atau TKP, karena keterangan tidak jelas akan lambat penyelesaian kasus.

3. Penyelesaian secara non Penal oleh Penyidik

Dalam melaksanakan penyidikan guna menangani serta menyelesaikan kasus tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Jambi, Penyidik diberi wewenang untuk mengumpulkan bukti adanya tindak pidana atau delik untuk melakukan tindakan tertentu guna melengkapi proses penyidikan misalnya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan badan dan surat. Setidaknya tindakan ini akan digunakan untuk menanggapi setiap kasus yang dilaporkan oleh korban untuk memberikan bukti yang diperlukan untuk penuntutan dan pemidanaan lebih lanjut atas kasus-kasus tersebut.

Dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku, Penyidik yang menangani kasus ini memberikan kesempatan guna kepada kedua belah pihak yang berselisih paham guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara non penal yaitu suatu upaya penyelesaian terhadap kasus tindak pidana ringan diselesaikan di luar proses peradilan atau hukum pidana, yang bisa dilakukan melalui musyawarah serta perdamaian, mengingat bahwa antara pelaku serta korban masih saling mengenal dan memiliki hubungan sebagai sepasang kekasih.

Selanjutnya, kedua belah pihak pelaku serta korban menyetujui guna melaksanakan perdamaian, dan kesepakatan perdamaian ini dituangkan dalam surat pernyataan perdamaian, dengan isi perdamaian sebagaimana berikut :

- a. Pihak pertama (pelaku) menyadari bahwa perbuatan yang telah dilakukannya adalah salah;
- b. Pihak pertama (pelaku) berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari;
- c. Pihak pertama (pelaku) serta pihak kedua (korban) bersedia menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara kekeluargaan;
- d. Kedua belah pihak sepakat guna saling memaafkan serta tidak akan saling menuntut dikemudian hari atas apa yang telah terjadi serta tidak akan melanjutkan ke tingkat penyelidikan atau penyidikan serta tidak akan menuntut Pihak Kepolisian yang telah memfasilitasi jalan perdamaian yang dilakukan oleh Pihak Pertama (Pelaku) dengan Pihak Kedua (Korban).

Setelah terjadinya kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak terkait permasalahan tindak pidana penganiayaan yang terjadi, maka selanjutnya Pihak Kedua mengajukan permohonan surat pencabutan Laporan kepada Penyidik Kepolisian Sektor Pasar sehubungan dugaan peristiwa tindak pidana penganiayaan yang telah dilaporkan sebelumnya.

Berdasarkan surat permohonan pencabutan laporan yang diajukan oleh korban serta lampiran surat perdamaian kedua belah pihak, maka Penyidik kemudian mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan pertimbangan serta keputusan melaksanakan penghentian penyelidikan maupun penyelidikan terhadap kasus dugaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang pernah dilaporkan oleh Pelapor serta menutup perkara ini demi kepentingan hukum serta tidak akan diproses lebih lanjut dikemudian hari.

Kendala Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi.

Pada dasarnya tidak semua masalah dapat diselesaikan secara hukum, tetapi masyarakat dapat menyelesaikannya melalui cara-cara ilegal atau kekerasan sebagai salah satu jenis kejahatan yang mengarah pada tuntutan pidana. Dalam upaya penyelesaian suatu tindak pidana atau perkara pidana, dapat diselesaikan oleh para pihak secara non pidana maupun non pidana sebagai pilihan hukum untuk membuka perkara pidana. Pelapor akan diberitahu tentang penghentian penyelidikan.

Jika pelapor atau penyidik menemukan fakta dan bukti baru, penyidikan dapat dimulai kembali melalui mekanisme gelar perkara dengan mengeluarkan perintah penyidikan lagi, Surat Edaran Kapolri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penghentian Penyelidikan untuk menjamin transparansi penyidikan yang dilakukan oleh Polri dan menjadi dasar untuk menciptakan kepercayaan hukum bagi masyarakat. Ada beberapa kendala internal dan eksternal.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian kasus penganiayaan tersebut adalah :

1. Pelaku yang Enggan memenuhi Panggilan Penyidik

Kendala lain yang dihadapi dalam proses penyelesaian perkara penganiayaan adalah pelaku sulit untuk hadir dalam panggilan bagi pelaku. Padahal sudah beberapa kali di panggil pelaku tidak memenuhi panggilan pihak Kepolisian.

Sebagai bagian dari penyidikan suatu tindak pidana umum, penyidik yang diberi tahu, menerima keterangan atau menerima pengaduan tentang suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana, wajib segera memulai tindakan penyidikan yang diperlukan.

Namun dalam kenyataan di lapangan bahwa pelaku tidak memenuhi panggilan penyidik atau mangkir, akhirnya membuat pemeriksaan tertunda-tunda ini yang menjadi salah satu kendala dan hambatan dalam proses penyidikan dan keterangan yang diharapkan pihak Kepolisian Sektor Pasar Jambi tersebut.

Awalnya Pelaku tidak memenuhi panggilan pihak Kepolisian, dengan alasan ada pekerjaan dan ada kesibukan lainnya, Namun akhirnya pelaku tetap hadir. Sementara menurut pihak kepolisian masalah ini harus diselesaikan dan mengecek ulang pernyataan dari pihak korban, apabila hal ini tidak dapat diselesaikan dan pelaku mangkir dengan panggilan tersebut, maka masalah ini bisa panjang.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa, apakah kasus ini akan diselesaikan dengan kekeluargaan atau damai atau bagaimana, itu tergantung kedua belah pihak. Apabila korban atau pelapor mencabut surat pengaduannya, maka kasus ini bisa dihentikan dan tidak berlanjut keranah hukum.

2. Kurang Saksi

Minimnya saksi untuk pemeriksaan tindak pidana ringan membuat polisi kesulitan mengumpulkan barang bukti dan barang bukti dari lokasi kejadian. Masyarakat tidak mau menjadi saksi dalam persoalan yang menimbulkan penganiayaan, karena masyarakat takut untuk berurusan dengan pihak kepolisian, sehingga pura-pura tidak tahu dengan kejadian tersebut.

Yang dalam kejadian kasus penganiayaan ringan ini, upaya polisi sudah melakukan jalan damai antara pelaku dan korban, baru kedua belah pihak mau didamaikan.

Lambatnya proses tindak pidana ringan karena pemanggilan terhadap pelapor, pengaduan dan saksi tidak dilakukan sehingga proses tindak pidana ringan membutuhkan waktu yang lama. Persoalan-persoalan yang menyangkut dengan penganiayaan tersebut kadangkala lamban dalam pengerusannya, karena pihak-pihak yang terlibat dan para saksi dari masyarakat tidak mau menjadi saksi, sehingga memang sulit untuk melakukan pengurusan dan menyelesaikan kasus tersebut.

3. Masyarakat yang Melihat Tidak Mau Menjadi Saksi

Dalam berbagai kasus bahwa, masyarakat yang menyaksikan kejadian penganiayaan tersebut tidak mau menjadi saksi, karena mereka tidak mau berurusan dengan pihak kepolisian, jadi sifatnya pasif dan diam.

Proses penegakan hukum dimulai atas dasar adanya laporan terkait dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan. Korban dalam hal ini melaporkan peristiwa hukum tersebut kepada Polsek Pasar Jambi dan laporan yang diterima akan digunakan untuk menyelidiki tindakan kriminal.

Kemudian wawancara dengan Bripta Heru Hidayat Penyidik Polsek Pasar Jambi yang mengatakan bahwa :

Kendala lain yang ditemui di lapangan bahwa, sering ditemui apabila ada masyarakat yang melihat pada saat kejadian terjadi penganiayaan, lebih baik menghindari dan kabur dari tempat kejadian, karena mereka takut dipanggil polisi untuk dimintai keterangan, inilah yang masyarakat tidak mau menjadi saksi, padahal mereka itu saksi kunci karena melihat langsung atas kejadian penganiayaan tersebut.¹²

Mengenai penelaahan perkara pidana, terbukti banyak orang yang teraniaya tidak mendapat perlindungan hukum yang memadai, baik immaterial maupun materil, korban tindak pidana yang seharusnya mendapat perlindungan, mengalami luka fisik yang berat, korban sebagai alat bukti, hanya dihadirkan sebagai saksi saja dalam persidangan. Oleh karena itu, korban penganiayaan memiliki sedikit kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan harus menerima perlindungan yang sama.¹³

Kondisi demikian sesuai dengan faktanya bahwa peraturan terkait dengan perlindungan korban penganiayaan dalam undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban, dimana Undang-undang ini juga lebih mengutamakan menempatkan korban sebagai saksi sehingga pembelaannya sebatas pembelaan dirinya. Perlindungan sebagai saksi korban, bukan sebagai korban penganiayaan, kemudian mengalami kerugian baik materiil maupun non materiil.

¹¹ Bripta Heru Hidayat Penyidik, *Penyidik Polsek Pasar*, Wawancara pada tanggal, 22 februari 2022.

¹² Bripta Heru Hidayat Penyidik, *Penyidik Polsek Pasar*, Wawancara pada tanggal, 22 februari 2022

¹³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hal. 82.

SIMPULAN

Didasarkan apa yang sudah diuraikan tersebut, Untuk itu dapat disimpulkan beberapa hal seperti :

1. Faktor terjadinya penganiayaan yang terjadi di Wilayah Hukum Polsek Pasar Jambi adalah dipengaruhi oleh faktor bahwa pelaku merasa kesal dan marah terhadap pacarnya dan terlalu tinggi egonya, sehingga pelaku melakukan penganiayaan tersebut.
2. Proses penyelesaian kasus penganiayaan di Wilayah Hukum Polsek Pasar Jambi adalah dilakukan melalui penyidikan, dengan meminta keterangan antara pihak pelaku dan pihak korban, karena masalah ini adalah delik aduan, artinya kasus ini dapat dihentikan dan dicabut oleh pihak pelapor dengan mengadakan perdamaian antara pihak korban dengan pihak pelaku. Berdasarkan surat perdamaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak, maka penyidik dengan kewenangannya dan pertimbangan hukum mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) guna menghentikan perkara yang sedang ditanganinya.
3. Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian kasus penganiayaan tersebut adalah Pelaku (terlapor) yang enggan memenuhi panggilan penyidik, kurangnya saksi dan masyarakat yang melihat tidak mau menjadi saksi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Bahder Johan Nasurtion, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, cet. kesatu, CV.Mandar Maju, Bandung, 2008.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta, Piltia, 1999. Hal. 245.
- Soerjono soekamto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Penerbit Radja Garfindo, Jakarta, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2010.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1941 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Website

- <https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2019/04/30/faktor-faktor-penyebab-terjadinya-kriminalitas-melalui-internal-dan-eksternal/>
- [http://www. Art-Kul \(Artikel Kuliah\) pengertian-tindak-pidana-penganiayaan](http://www.Art-Kul(ArtikelKuliah)pengertian-tindak-pidana-penganiayaan)